


SILABUS

BIMBINGAN TEKNIS

KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA



DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN AGAMA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MA RI

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Mahkamah Sekretaris Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah melaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengembangan dan pembinaan tenaga teknis peradilan agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut salah satu fungsi yang dimiliki adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan mutu tenaga teknis peradilan agama.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana disebutkan di atas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan serta melaksanakan bimbingan teknis guna meningkatkan kompetensi tenaga teknis peradilan agama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, Silabus Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Silabus ini disusun dengan mengedepankan prinsip fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi, serta menerapkan strategi pembelajaran daring melalui pemanfaatan Learning Management System (LMS) dan Zoom sebagai sarana interaktif guna mendukung proses belajar yang efektif dan efisien. Selain itu, silabus bimbingan teknis ini juga mengakomodir penerapan pembelajaran secara luring yang memungkinkan peserta dapat bertatap muka secara langung dengan narasumber. Hadirnya silabus ini dapat memberikan berbagai

manfaat, antara lain: pertama, mempermudah penyelenggara dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum secara sistematis, efektif, dan efisien, serta membantu dalam menetapkan langkah-langkah implementasi yang tepat. Kedua, menjadi pedoman yang jelas bagi pemateri dalam merancang materi bimbingan teknis agar selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, memastikan peserta dapat mengikuti bimbingan teknis yang terstruktur, terencana dengan baik, dan sesuai dengan kebutuhan serta kompetensi yang diharapkan.

Meskipun silabus bimbingan teknis ini telah disusun secara sistematis dan responsif berdasarkan analisis kebutuhan bimbingan teknis, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun guna mewujudkan silabus bimbingan teknis yang lebih ideal dan selaras dengan tujuan yang diharapkan.

Jakarta, 17 Maret 2025



DAFTAR ISI

HALAMA	N JU	JDUL	
KATA PE	NGA	ANTAR	i
DAFTAR	ISI.		i۱
BAB I	PE	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Kompetensi	2
	C.	Tujuan Bimbingan Teknis	2
		1. Tujuan Instruksional Umum	2
		2. Tujuan Instruksional Khusus	3
	D.	Dasar Kegiatan	2
BAB II	KE	GIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN KURIKULUM	
	A.	Kegiatan Bimbingan Teknis	6
	B.	Struktur Kurikulum	ç
	C.	Anatomi Mata Bimbingan Teknis	10
BAB III	PΕ	SERTA, PENYELENGARA, NARASUMBER, TEKNIS	
	PE	LAKSANAAN, PEMBAGIAN ZONA DAN WILAYAH	
	A.	Peserta Bimbingan Teknis	57
	B.	Penyelenggara Bimbingan Teknis	57
	C.	Narasumber Bimbingan Teknis	57
	D.	Teknis Pelaksanaan	59
	E.	Pembagian Zona dan Wilayah Bimbingan Teknis	63
BAB IV	FA	SILITAS BIMBINGAN TEKNIS	
	A.	Bimtek Daring	70
	В.	Bimtek Luring	71
	C.	Sarana Pendukung	74
BAB V	PE	RENCANAAN DAN PEMBIAYAAN	
	A.	Perencanaan	75
	В.	Pembiayaan	77

BAB VI	PE	NYELENGGARAAN	
	A.	Bimtek Secara Daring	78
	B.	Bimtek Secara Luring	78
	C.	Waktu Pelaksanaan	78
	D.	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	81
BAB VII	ΕV	ALUASI	
	A.	Evaluasi Peserta	82
	B.	Pedoman Evaluasi Penilaian	86
	C.	Evaluasi Pengajar	87
	D.	Evaluasi Materi	87
	E.	Evaluasi Penyelenggara	88
	F.	Evaluasi Kurikulum	89
	G.	Evaluasi Pasca Bimbingan Teknis	90
BAB VIII	SU	RAT TANDA TELAH MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS	
	A.	Sertifikat	91
	B.	Nomor Sertifikat	91
BAB IX	TA	TA TERTIB	
	A.	Tata Tertib Bimtek Secara Daring	92
	B.	Tata Tertib Bimtek Secara Luring	93
RAR X	PF	NITTIP	95

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip rule of law, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, dan Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut A.V. Dicey, terdapat tiga unsur penting dalam setiap negara hukum, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), persamaan di mata hukum (equality before the law), dan proses hukum yang adil (due process of law). Namun, dalam kenyataannya, setiap hari tidak semua warga negara Indonesia terhindar dari berbagai permasalahan terkait keadilan, terutama kaum rentan yang sering kali menjadi korban ketidakadilan.

Kaum rentan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdiri dari orang lanjut usia, anakanak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat/disabilitas. Selain kelompok tersebut yang termasuk dalam kaum rentan juga ditegaskan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang menjabarkan, kaum rentan juga meliputi perempuan, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran.

Untuk memberikan akses kepada kaum rentan dan dalam rangka manifestasi prinsip equality before the law tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penjaminan hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan bagi kaum rentan. Akses keadilan bagi kaum rentan di lembaga peradilan dapat diperoleh melalui mekanisme hukum yang baik, mulai dari pelayanan administrasi sampai dengan persidangan.

Kebijakan tersebut perlu diterapkan secara tepat dan benar, oleh karena itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama harus meningkatkan kualitas tenaga teknis di lingkungan peradilan agama dalam memberikan layanan keadilan bagi kaum rentan. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendukung program prioritas nasional (Pronas) Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal memberikan akses keadilan bagi kaum rentan.

B. Kompetensi

Kompetensi yang akan dicapai oleh peserta Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama ini antara lain:

- Bersikap professional dan tidak memiliki standar ganda dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga teknis peradilan agama sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku dalam memberikan layanan serta mengadili perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum.
- 2. Memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait dengan tugas pokok dan fungsi tenaga teknis dalam memberikan layanan dan memeriksa perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum.
- 3. Mengetahui, memahami, mengerti tentang asas-asas, ruang lingkup, tata cara, tahapan dalam pelayanan dan pemeriksaan perkara bagi kaum rentan berhadapan dengan hukum.

C. Tujuan

Silabus ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Instruksional Umum

Tujuan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama adalah membentuk sumber daya manusia tenaga teknis peradilan agama yang profesional, berintegritas,

independen dalam memahami dan mengimplementasikan layanan bagi kaum rentan yang berhadapan dengan hukum. Adapun sasaran penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama adalah menghasilkan tenaga teknis yang kompeten, terampil dan profesional dalam menjalankan tugas, berwibawa dalam menjaga martabat peradilan, dan berperilaku yang baik sesuai dengan pedoman perilaku serta memiliki sensitivitas pelayanan khusus bagi kaum rentan.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama, peserta dapat:

- a. memahami materi pokok dan aspek administratif penyelenggaraan bimbingan teknis;
- mengimplementasikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku dalam mengelola layanan bagi kaum rentan berhadapan dengan hukum;
- menjelaskan tentang tata cara dan tahapan layanan pendaftaran dan persidangan perkara bagi kaum rentan berhadapan dengan hukum, baik sebagai para pihak berperkara, sebagai saksi maupun sebagai pendamping;
- d. mengetahui gambaran secara komprehensif terkait kebutuhan hukum bagi kaum rentan dari perspektif kaum rentan itu sendiri saat menghadapi permasalahan hukum yang dialaminya.

D. Dasar Kegiatan

Dasar pelaksanaan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama ini antara lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3
 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
 Berhadapan Dengan Hukum;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5
 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 109/DJA/SK.DL1.10/I/2025 Tanggal 17 Januari 2025 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2025.

BABII

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN KURIKULUM

A. Kegiatan Bimbingan Teknis

Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan melalui metode kombinasi daring dan luring, guna memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi seluruh peserta dalam mengikuti kegiatan. Pendekatan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksanaan daring memungkinkan penghematan biaya transportasi dan akomodasi, sementara sesi luring tetap dilaksanakan untuk memastikan interaksi langsung yang lebih efektif dan mendalam. Dengan demikian, diharapkan peserta dapat memperoleh materi secara optimal, baik melalui platform daring maupun kegiatan tatap muka langsung, sekaligus menjaga efisiensi sumber daya yang ada dan mendukung upaya pemerintah dalam mengelola anggaran secara lebih efektif.

1. Bimbingan Teknis Secara Daring

Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dimulai dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan webinar internasional. Pembukaan dilakukan secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., yang juga menyampaikan pidato kunci di hadapan seluruh pimpinan dan hakim di lingkungan peradilan agama. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Rayuan Syar'iyah Brunei Darussalam, dan Jabatan Kehakiman Syar'iyah Malaysia. Tema yang diangkat dalam webinar ini adalah "Praktik Perlindungan Pemenuhan Nafkah bagi Mantan Istri dan Anak

Pascaperceraian di Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia." Webinar ini bertujuan untuk mendalami kebijakan, regulasi, serta mekanisme implementasi pemenuhan nafkah pascaperceraian di ketiga negara. Melalui diskusi konstruktif, diharapkan dapat diperoleh wawasan mengenai strategi terbaik dalam memastikan pelaksanaan putusan peradilan agama yang berkualitas, yang mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta berpihak pada kepentingan perempuan dan anak.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum secara daring memberikan kontribusi penting dalam upaya peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan agama. Penyelenggaraan bimbingan teknis secara daring memungkinkan cakupan peserta yang lebih luas tanpa mengurangi esensi dan tujuan kegiatan. Metode ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga tetap relevan dengan perkembangan terkini dan selaras dengan prinsip efisiensi anggaran yang tengah dicanangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi solusi efektif dalam penyelenggaraan bimbingan teknis di lingkungan peradilan agama.

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melibatkan 446 satuan kerja yang dibagi ke dalam delapan belas zona berdasarkan wilayah hukum atau satuan kerja. Pembagian zona ini bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih intensif, terutama pada mata bimbingan teknis yang memiliki kekhususan dan memerlukan praktik dengan menghadirkan narasumber dari satuan kerja pada zona masing-masing.

Dengan demikian, diharapkan peserta dapat lebih fokus dan interaktif dalam memahami materi yang disampaikan.

Untuk mata bimbingan teknis yang berkaitan dengan perkara jinayat, dari delapan belas zona yang telah dibentuk, dibagi lagi menjadi empat wilayah. Pembagian wilayah ini bertujuan agar seluruh tenaga teknis dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang jinayat, mengingat kemungkinan adanya promosi atau mutasi ke wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh di masa yang akan datang.

2. Bimbingan Teknis Secara Luring

Bimbingan luring (luar jaringan) teknis secara merupakan kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara tatap muka, di mana peserta (tenaga teknis) dan narasumber bertemu langsung di lokasi yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Tujuan dari penyelenggaraan bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis secara mendalam serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi langsung dengan narasumber. Interaksi ini memungkinkan diskusi, pertanyaan, dan kendala yang dihadapi dapat segera dijawab dan dibahas, sehingga peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik. Kegiatan bimbingan teknis secara luring juga lebih memotivasi tenaga teknis karena adanya interaksi sosial dan pengalaman langsung yang lebih kaya dan beragam. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi tenaga teknis dalam melaksanakan tugas pokok fungsi sehari-hari, khususnya dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan kaum rentan.

Peserta Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum adalah seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan agama, yang meliputi pimpinan, hakim, tenaga teknis kepaniteraan, dan tenaga teknis kejurusitaan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama secara signifikan.

Rangkaian pelaksanaan bimbingan teknis mencakup beberapa tahapan, yaitu upacara pembukaan dan penutupan, pengarahan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta evaluasi yang terdiri dari pretest, kuis, posttest, dan survei. Melalui proses ini, diharapkan peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif, sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kaum rentan.

B. Struktur Kurikulum

Struktur Kurikulum Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama terdiri dari mata bimbingan umum, inti dan penunjang sebagai berikut:

No	Mata Bimbingan Teknis								
I.	Materi umum								
	Orientasi Bimbingan Teknis								
II.	Materi Inti								
	2. Kebijakan Mahkamah Agung terkait Akses Keadilan								
	(access to justice) terhadap Kaum Rentan (vulnerable								
	groups)								
	3. Problematika Kaum Rentan Berhadapan dengan								
	Hukum di Lingkungan Peradilan Agama								
	4. Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan								
	5. Kebijakan Pemerintah Tentang Pembangunan Hukum								
	Terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan								
	6. Komunikasi Terhadap Kaum Rentan								

	7.	Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan
		dengan Hukum dalam Perkara Perdata
	8.	Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan
		dengan Hukum dalam Perkara Jinayat
III.	Ma	teri Penunjang
	1.	Pembukaan
	2.	Webinar
	3.	Pengarahan
	4.	Pre Test
	5.	Quiz
	6.	Post Test
	7.	Survey
	8.	Penutupan

C. Anatomi Mata Bimbingan Teknis

Struktur Kurikulum Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diuraikan di atas, masing-masing memiliki anatomi setiap mata bimbingan teknis yang terdiri dari Mata Bimbingan Teknis, Sub Pokok Bahasan, Metode Bimbingan Teknis, Alokasi Waktu, Narasumber dan Teknis Pelaksanaan Kegiatan. Selengkapnya sebagai berikut:

No.	Mata Bimbingan		Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Waktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan	
INO.	Teknis		SUD FUKUK BAHASAH	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan	
1	2		3	4	5	6	7	8	
PEME	PEMBELAJARAN MANDIRI/SELF LEARNING								
MATE	RI INTI								
1	Kebijakan	a.	Definisi dan ruang lingkup	Belajar	2 JP	120	-	Melalui:	
	Mahkamah		kaum rentan;	Mandiri	(1 JP = 60	menit		https://elearning.badilag.net	
	Agung terkait	b.	Landasan konstitusional dan		menit)				
	Akses Keadilan		urgensi akses keadilan						
	(access to		terhadap kaum rentan;						
	justice) terhadap	c.	Prinsip dan bentuk						
	Kaum Rentan		pelayanan hukum terhadap						
	(vulnerable		kaum rentan;						
	groups)	d.	Kebijakan Mahkamah Agung						
			mengenai akses keadilan						
			bagi kaum rentan;						
		e.	Proyeksi dan masa depan						
			akses keadilan terhadap						
			kaum rentan di pengadilan.						

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi V	Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Sub i Okok Banasan	Bimbingan Teknis	JP	Total	Ivarasumbei	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Problematika	a. Kaum rentan sebagai subjek	Belajar	3 JP	180	-	Melalui:
	Kaum Rentan	hukum di lingkungan	Mandiri	(1 JP = 60)	menit		https://elearning.badilag.net
	Berhadapan	peradilan agama;		menit)			
	dengan Hukum	b. Hak kaum rentan berhadapan					
	di Lingkungan	dengan hukum pada layanan					
	Peradilan	administrasi peradilan					
	Agama	(manual dan elektronik);					
		c. Hak kaum rentan berhadapan					
		dengan hukum dalam proses					
		persidangan perkara perdata					
		dan jinayat;					
		d. Permasalahan yang dihadapi					
		kaum rentan berhadapan					
		dengan hukum (perdata dan					
		jinayat);					

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Sub Foror Bariasari	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		 e. Penyebab terhambatnya akses keadilan bagi kaum rentan berhadapan dengan hukum (perdata dan jinayat); f. Bias implisit bagi kaum rentan dalam praktik peradilan (perdata dan jinayat). 					
3	Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan	 a. Acuan etika dan perilaku dalam layanan bagi kaum rentan (layanan administrasi dan persidangan), meliputi semua kode etik aparatur Peradilan; b. Hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara kaum 	Belajar Mandiri	2 JP (1 JP = 60 menit)	120 menit	-	Melalui: https://elearning.badilag.net

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Naktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	5 DIII	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		rentan berhadapan dengan hukum; Layanan prioritas dalam memutus perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum menyesuaikan layanan dengan kondisi kaum rentan: - Orang Lanjut usia - Perempuan - Anak - Kelompok adat - Penyandang Disabilitas (fisik, Intelektual, mental dan sensorik);					

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Teknis Oub Fokok Bariasari	Bimbingan Teknis	JP	Total	Ivalasumbei	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		c. Kendala/hambatan dalam					
		pelayanan bagi kaum rentan					
		berhadapan dengan hukum					
		serta upaya mengatasinya					
4	Kebijakan	a. Upaya negara dalam	Belajar	2 JP	120	-	Melalui:
	Pemerintah	memenuhi HAM kaum rentan;	Mandiri	(1 JP = 60	menit		https://elearning.badilag.net
	Tentang	b. Regulasi terkait pelayanan		menit)			
	Pembangunan	bagi kaum rentan;					
	Hukum Terkait	c. Peran Pemerintah dalam					
	Pelayanan	Meningkatkan Akses Keadilan					
	Keadilan bagi	bagi Kaum rentan;					
	Kaum Rentan	d. Hambatan dan kendala dalam					
		mewujudkan masyarakat					
		yang memiliki sensitivitas					
		pelayanan terhadap kaum					
		rentan;					

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Naktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
NO.	Teknis	inis Sub Foror Bariasari	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		e. Upaya strategis dalam pembangunan masyarakat yang berbasis sensitivitas pelayanan terhadap kaum rentan.					
5	Komunikasi	a. Pendampingan bagi kaum	Belajar	2 JP	120	-	Melalui:
	Terhadap Kaum	rentan berhadapan dengan	Mandiri	(1 JP = 60	menit		https://elearning.badilag.net
	Rentan	Hukum;		menit)			
		b. Pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh;					
		c. Cara pengadilan menentukan kaum rentan berhadapan dengan hukum membutuhkan pendamping;					

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Naktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Sub i Orok Banasan	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		 d. Teknik komunikasi dalam layanan administrasi peradilan; e. Teknik komunikasi di persidangan; f. Tantangan komunikasi terhadap kaum rentan. 					
6	Pedoman Mengadili Perkara Kaum rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perdata	a. Aspek dasar kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata; (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah);	Belajar Mandiri	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	-	Melalui: https://elearning.badilag.net

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Waktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
NO.	Teknis	Sub Forok Ballasall	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumper	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Asas dan tujuan dalam mengadili perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata; (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah); c. Pemeriksaan perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara,					

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Naktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Sub FOROK Ballasall	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah); d. Kewajiban dan larangan dalam pemeriksaan perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah); e. Ruang lingkup dan					
		persyaratan administrasi perkara kaum rentan					

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Naktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Sub FUNUK Ballasali	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumper	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah); f. Beberapa Permasalahan Hukum kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara,					
		kaum rentan sebagai objek					

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Naktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	oub i okok banasan	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		berperkara misalnya hadlanah).					
7	Pedoman	a. Aspek dasar kaum rentan	Belajar	3 JP	180	-	Melalui:
	Mengadili	berhadapan dengan hukum	Mandiri	(1 JP = 60	menit		https://elearning.badilag.net
	Perkara Kaum	dalam perkara Jinayat (Kaum		menit)			
	rentan	rentan sebagai pelaku tindak					
	Berhadapan	pidana (jarimah), kaum rentan					
	dengan Hukum	sebagai saksi tindak pidana					
	dalam Perkara	(jarimah), kaum rentan					
	Jinayat	sebagai korban tindak pidana					
		(jarimah)					
		b. Asas dan tujuan dalam					
		mengadili perkara kaum					
		rentan berhadapan dengan					
		hukum dalam perkara Jinayat					
		(Kaum rentan sebagai pelaku					

No	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Naktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
No.	Teknis	Sub FOROR Danasan	Bimbingan Teknis	JP	Total	Marasumper	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		tindak pidana (jarimah), kaum					
		rentan sebagai saksi tindak					
		pidana (jarimah), kaum rentan					
		sebagai korban tindak pidana					
		(jarimah)					
		c. Pemeriksaan perkara kaum					
		rentan berhadapan dengan					
		hukum dalam perkara Jinayat					
		(Kaum rentan sebagai pelaku					
		tindak pidana (jarimah), kaum					
		rentan sebagai saksi tindak					
		pidana (jarimah), kaum rentan					
		sebagai korban tindak pidana					
		(jarimah)					
		d. Kewajiban dan larangan					
		dalam pemeriksaan perkara					

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Naktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Gub i Gror Banasan	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai korban tindak pidana (jarimah) e. Ruang lingkup dan persyaratan administrasi perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum					
		rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan					

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Sub FOROK Ballasall	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		sebagai saksi tindak pidana					
		(jarimah), kaum rentan					
		sebagai korban tindak pidana					
		(jarimah)					
		f. Beberapa Permasalahan					
		Hukum kaum rentan					
		berhadapan dengan hukum					
		dalam perkara Jinayat:					
		1. Pendampingan terhadap					
		Anak Saksi di persidangan,					
		termasuk pengkajian					
		mengenai kualitas					
		keterangan Anak Saksi;					
		2. Permohonan dan					
		pemberian restitusi dan					
		kompensasi bagi kaum					

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	SUD FOROK Dariasari	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumper	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		rentan sebagai korban					
		tindak pidana (PERMA					
		Nomor 1 Tahun 2022					
		tentang Tata Cara					
		Penyelesaian Permohonan					
		Dan Pemberian Restitusi					
		Dan Kompensasi Kepada					
		Korban Tindak Pidana)					
		kebijakan meminimalisir					
		penggalian informasi					
		terkait jarimah kepada					
		korban jarimah.					
	JUMLAH PEMBELAJARAN MANDIRI			17 JP (1 JP = 60 menit)	1.020 menit		

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Waktu	- Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Sub Foror Bariasari	Bimbingan Teknis	JP	Total	i Narasumb e r	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
PEME	BELAJARAN TATA	AP MUKA DARING					
I	MATERI UMUM						
1	Orientasi	a. Dasar kebijakan	Ceramah	2 JP	120	Direktur Jenderal	Pelaksanaan kegiatan
	Bimbingan	penyelenggaraan bimbingan		(1 JP = 60	menit	Badan Peradilan	serentak seluruh
	Teknis	teknis;		menit)		Agama	Indonesia;
		b. Tujuan, sasaran dan				(Drs. H. Muchlis,	2. Peserta seluruh tenaga
		kompetensi peserta pasca				S.H., M.H.)	teknis di lingkungan
		bimbingan teknis;					peradilan agama;
		c. Urgensi mengikuti bimbingan					3. Fasilitator kegiatan
		teknis;					adalah Direktorat
		d. Materi dan metode bimbingan					Jenderal Badan
		teknis;					Peradilan Agama,
		e. Tata tertib penyelenggaraan					dengan uraian tugas
		bimbingan teknis;					sebagai berikut:
		f. Evaluasi bimbingan teknis.					

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
NO.	Teknis	Sub FUNUN Ballasall	Bimbingan Teknis	JP	Total	Marasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
							a. Memastikan kesiapan
							Narasumber dan
							Moderator;
							b. Memastikan kesiapan
							materi dan soal
							pretest, kuis, posttest;
							c. Memastikan kesiapan
							link zoom;
							d. Memastikan kesiapan
							Tim IT
							(operator zoom, dll);
							e. Memastikan peserta
							telah melakukan
							presensi kehadiran
							melalui SIPINTAR;

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Waktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
	Teknis		Bimbingan Teknis	JP	Total		Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
							f. Memastikan peserta telah mengerjakan pretest, kuis, posttest melalui elearning Badilag; g. Memastikan kelancaran jalannya kegiatan; h. Berkoordinasi dengan Panitia Satuan Kerja Daerah dalam memantau dan mengawasi peserta kegiatan.

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Naktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan	
INU.	Teknis	Sub FOROK Ballasall	Bimbingan Teknis	JP	Total	i Narasumb e r	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
II	MATERI INTI							
2	Kebijakan	a. Definisi dan ruang lingkup	Ceramah/	3 JP	180	1. Ketua Kamar	Pelaksanaan kegiatan	
	Mahkamah	kaum rentan;	Diskusi/	(1 JP = 60)	menit	Pembinaan	serentak seluruh	
	Agung terkait	b. Landasan konstitusional dan	Penayangan	menit)		Mahkamah	Indonesia;	
	Akses Keadilan	urgensi akses keadilan	Video			Agung	2. Fasilitator Kegiatan	
	(access to	terhadap kaum rentan;				Republik	adalah Direktorat	
	justice) terhadap	c. Prinsip dan bentuk pelayanan				Indonesia;	Jenderal Badan	
	Kaum Rentan	hukum terhadap kaum				(Syamsul	Perdilan Agama;	
	(vulnerable	rentan;				Maarif, S.H.,	3. Teknis Pelaksanaan	
	groups)	d. Kebijakan Mahkamah Agung				L.L.M, Ph.D.)	kegiatan sama dengan	
		mengenai akses keadilan				2. Praktisi Hukum	nomor 1 di atas.	
		bagi kaum rentan;						
		e. Proyeksi dan masa depan						
		akses keadilan terhadap						
		kaum rentan di pengadilan.						

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi V	Vaktu	- Narasumber	Teknis Pelaksanaan	
INO.	Teknis	Sub Funda Bariasari	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Problematika	a. Kaum rentan sebagai subjek	Ceramah/	3 JP	180	Ketua Kamar	Pelaksanaan kegiatan	
	Kaum Rentan	hukum di lingkungan	Diskusi/	(1 JP = 60)	menit	Agama	serentak seluruh	
	Berhadapan	peradilan agama;		menit)		Mahkamah	Indonesia;	
	dengan Hukum	b. Hak kaum rentan berhadapan				Agung	2. Fasilitator Kegiatan	
	di Lingkungan	dengan hukum pada layanan				Republik	adalah Direktorat	
	Peradilan	administrasi peradilan				Indonesia	Jenderal Badan	
	Agama	(manual dan elektronik);				(Dr. H.	Perdilan Agama;	
		c. Hak kaum rentan berhadapan				Yasardin, S.H.,	3. Teknis Pelaksanaan	
		dengan hukum dalam proses				M.Hum.);	kegiatan sama dengan	
		persidangan perkara perdata				2. Praktisi Hukum	nomor 1 di atas.	
		dan jinayat;						
		d. Permasalahan yang dihadapi						
		kaum rentan berhadapan						
		dengan hukum (perdata dan						
		jinayat);						

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan
				JP	Total	, taracarrisci	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		 e. Penyebab terhambatnya akses keadilan bagi kaum rentan berhadapan dengan hukum (perdata dan jinayat); f. Bias implisit bagi kaum rentan dalam praktik peradilan (perdata dan jinayat); 					
4	Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan	 a. Acuan etika dan perilaku dalam layanan bagi kaum rentan (layanan administrasi dan persidangan), meliputi semua kode etik aparatur Peradilan; b. Hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara kaum 	Ceramah, Diskusi/Studi Kasus	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	1. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.);	 Pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia; Fasilitator Kegiatan adalah Direktorat Jenderal Badan Perdilan Agama;

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Waktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Sub FOROR Ballasall	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		rentan berhadapan dengan hukum. Layanan Prioritas dalam memutus perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum menyesuaikan layanan dengan kondisi kaum rentan: - Orang Lanjut usia; - Perempuan; - Anak; - Kelompok adat; - Penyandang Disabilitas (fisik, Intelektual, mental dan sensorik).				2. Praktisi Hukum	Teknis Pelaksanaan kegiatan sama dengan nomor 1 di atas.

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi V	Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	O. Teknis	nis Cub i okok Bunusun	Bimbingan Teknis	JP	Total	Ivarasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		c. Kendala/hambatan dalam pelayanan bagi kaum rentan berhadapan dengan hukum serta upaya mengatasinya (bahan diskusi yang ditampung di elearning dalam belajar mandiri).					
5	Kebijakan Pemerintah Tentang Pembangunan Hukum Terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan	 a. Upaya negara dalam memenuhi HAM kaum rentan; b. Regulasi terkait pelayanan bagi kaum rentan; c. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Kaum rentan; d. Hambatan dan kendala dalam mewujudkan masyarakat 	Ceramah/ Diskusi/	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas)	 Pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia; Fasilitator Kegiatan adalah Direktorat Jenderal Badan Perdilan Agama;

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi V	Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	O. Teknis	Cub i Chor Bariasari	Bimbingan Teknis	JP	Total	ivarasumb e r	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		yang memiliki sensitivitas pelayanan terhadap kaum rentan; e. Upaya strategis dalam pembangunan masyarakat yang berbasis sensitivitas pelayanan terhadap kaum rentan.					Teknis Pelaksanaan kegiatan sama dengan nomor 1 di atas.
6	Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	 a. Pendampingan bagi kaum rentan berhadapan dengan Hukum; b. Pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh; c. Cara pengadilan menentukan kaum rentan berhadapan 	Ceramah/ Diskusi/ Role Play	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	Psikolog yang memahami komunikasi dengan disabilitas atau Badan Layanan Disabilitas di satuan kerja	1. Pelaksanaan Kegiatan Per-zona (terdapat 18 zona sesuai ketetapan Ditjen Badilag); 2. Tanggal pelaksanaan kegiatan sama pada seluruh zona (serentak), sedangkan waktu

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi \	Waktu Total	Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
			Teknis				-
1	2	3	4	5	6	7	8
		dengan hukum membutuhkan				sesuai zona	pelaksanaan kegiatan
		pendamping;				masing-masing.	adalah waktu setempat;
		d. Teknik komunikasi dalam					3. Narasumber pada
		layanan administrasi					setiap zona berbeda
		peradilan;					(narasumber berasal
		e. Teknik komunikasi di					dari zona masing-
		persidangan;					masing), yaitu:
		f. Tantangan komunikasi					a. Narasumber
		terhadap kaum rentan.					Psikolog atau
							Badan Layanan
							Disabilitas (pilih
							salah satu);
							b. Setiap zona
							bertanggung jawab
							atas ketersediaan
							Narasumber dari

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan	Alokasi \	<u> </u>	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
			Teknis	JP	Total		Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Psikolog atau Badan Layanan Disabilitas; c. Anggaran jasa profesi narasumber dari luar K/L disediakan oleh Ditjen Badilag
							(Setiap zona koordinasi dengan Ditjen Badilag perihal anggaran jasa profesi narasumber); d. Setiap zona berkoordinasi

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Pokok Pohoson Metode		Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Sub Foror Bariasari	Bimbingan Teknis	JP	Total	ivarasumb e r	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
							dengan satker yang
							ada pada zona
							masing-masing.
							4. Peserta kegiatan adalah
							seluruh tenaga teknis di
							lingkungan peradilan
							agama pada masing-
							masing zona;
							5. Fasilitator kegiatan
							adalah masing-masing
							zona (setiap zona
							membentuk Pantia
							Satuan Kerja Daerah),
							dengan uraian tugas
							sebagai berikut:

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi V	Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Sub Foror Bariasari	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
							a. Memastikan kesiapan
							Narasumber dan
							Moderator pada zona
							masing-masing;
							b. Memastikan kesiapan
							materi dan soal
							pretest, kuis, posttest
							pada zona masing-
							masing;
							c. Menyerahkan materi
							dan soal (pretest,
							kuis, posttest) kepada
							panitia pusat;
							d. Memastikan kesiapan
							link zoom pada zona
							masing-masing;

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi V	Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Sub Foror Bariasari	Bimbingan Teknis	JP	Total	Marasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
							e. Menyiapkan Tim IT
							(operator zoom, dll)
							pada zona masing-
							masing;
							f. Memastikan peserta
							telah melakukan
							presensi kehadiran
							melalui SIPINTAR;
							g. Memastikan peserta
							telah mengerjakan
							pretest, kuis, posttest
							melalui elearning
							Badilag;
							h. Memastikan
							kelancaran jalannya
							kegiatan;

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi V	Vaktu	- Narasumber	Teknis Pelaksanaan
NO.	Teknis	SUD FUKUK BAHASAH	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumper	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
							i. Berkoordinasi dengan
							seluruh satker dalam
							lingkup zona masing-
							masing;
							j. Berkoordinasi dengan
							Panitia Pusat dan
							Panitia Satuan Kerja
							Daerah pada zona
							masing-masing dalam
							memantau dan
							mengawasi peserta
							kegiatan;
7	Pedoman	a. Aspek dasar kaum rentan	Ceramah/	3 JP	180	Prof. Dr. H. Amran	Pelaksanaan kegiatan
	Mengadili	berhadapan dengan hukum	Diskusi	(1 JP = 60	menit	Suadi, S.H., M.H.,	serentak seluruh
	Perkara Kaum	dalam perkara perdata;		menit)		M.M.,	Indonesia;
	rentan	(Kaum rentan sebagai pihak					

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Naktu	- Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Sub FOROR Ballasall	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Berhadapan	berperkara, kaum rentan				(Ketua Kamar	2. Fasilitator Kegiatan
	dengan Hukum	sebagai saksi dalam perkara,				Agama	adalah Direktorat
	dalam Perkara	kaum rentan sebagai objek				Mahkamah Agung	Jenderal Badan
	Perdata	berperkara misalnya				RI Periode Tahun	Perdilan Agama;
		hadlanah);				2017 – 2024)	3. Teknis pelaksanaan
		b. Asas dan tujuan dalam					kegiatan sama dengan
		mengadili perkara kaum					nomor 1 di atas.
		rentan berhadapan dengan					
		hukum dalam perkara					
		perdata; (Kaum rentan					
		sebagai pihak berperkara,					
		kaum rentan sebagai saksi					
		dalam perkara, kaum rentan					
		sebagai objek berperkara					
		misalnya hadlanah);					

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Naktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Gas i Gror Bariagaii	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasamber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		c. Pemeriksaan perkara kaum					
		rentan berhadapan dengan					
		hukum dalam perkara perdata					
		(Kaum rentan sebagai pihak					
		berperkara, kaum rentan					
		sebagai saksi dalam perkara,					
		kaum rentan sebagai objek					
		berperkara misalnya					
		hadlanah);					
		d. Kewajiban dan larangan					
		dalam pemeriksaan perkara					
		kaum rentan berhadapan					
		dengan hukum dalam					
		perkara perdata (Kaum rentan					
		sebagai pihak berperkara,					
		kaum rentan sebagai saksi					

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Naktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Odb i okok Bariadari	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah); g. Ruang lingkup dan persyaratan administrasi perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan					
		sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah); h. Beberapa Permasalahan Hukum kaum rentan					

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi V	Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
NO.	Teknis	Gub i Gror Bariasari	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah).					
8	Pedoman Mengadili Perkara Kaum rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat	a. Aspek dasar kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan	Ceramah/ Diskusi	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	1. Dr. Drs. Basuni, S.H., M.H. (Wilayah I = Zona 1, 2, 3, 4, 5);	 Dari 18 zona yang telah ditetapkan dibagi ke dalam 4 Wilayah: a. Wilayah I, meliputi: Zona 1, 2, 3, 4, 5); b. Wilayah II, meliputi: Zona 6, 7, 8, 9, 10; c. Wilayah III, meliputi:

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi V	Waktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Sub Forok Danasan	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumper	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		sebagai korban tindak pidana				2. Dr.	Zona 11, 12, 13, 14;
		(jarimah);				Syaifuddin,	d. Wilayah IV, meliputi:
		b. Asas dan tujuan dalam				S.H., M.Hum.	Zona 15, 16, 17, 18.
		mengadili perkara kaum				(Wilayah II =	3. Narasumber pada
		rentan berhadapan dengan				Zona 6, 7, 8,	setiap wilayah (ada 4
		hukum dalam perkara Jinayat				9, 10)	wilayah) berbeda, terdiri
		(Kaum rentan sebagai pelaku				3. Dr.	dari:
		tindak pidana (jarimah), kaum				Darmansyah	a. Narasumber yang
		rentan sebagai saksi tindak				Hasibuan,	telah ditetapkan
		pidana (jarimah), kaum rentan				S.H., M.H.	oleh Ditjen Badilag
		sebagai korban tindak pidana				(Wilayah III =	(sebagaimana pada
		(jarimah);				Zona 11, 12,	kolom 7);
		c. Pemeriksaan perkara kaum				13, 14)	b. Narasumber dari
		rentan berhadapan dengan				4. Drs. H.	LPSK:
		hukum dalam perkara Jinayat				Alaidin, M.H.	*Catatan:
		(Kaum rentan sebagai pelaku				(Wilayah IV =	

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Waktu	- Narasumber	Teknis Pelaksanaan
140.	Teknis	Gub i Gror Bariasari	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		tindak pidana (jarimah), kaum				Zona 15, 16,	Setiap wilayah
		rentan sebagai saksi tindak				17, 18)	bertanggung jawab
		pidana (jarimah), kaum rentan				5. Lembaga	atas ketersediaan
		sebagai korban tindak pidana				Perlindungan	Narasumber dari
		(jarimah);				Saksi dan	LPSK;
		d. Kewajiban dan larangan				Korban /LPSK	c. Anggaran jasa
		dalam pemeriksaan perkara				(khusus	profesi
		kaum rentan berhadapan				materi f	narasumber dari
		dengan hukum dalam perkara				angka 2)	luar K/L disediakan
		Jinayat (Kaum rentan sebagai					oleh Ditjen Badilag
		pelaku tindak pidana					(Setiap wilayah
		(jarimah), kaum rentan					koordinasi dengan
		sebagai saksi tindak pidana					Ditjen Badilag
		(jarimah), kaum rentan					perihal anggaran
		sebagai korban tindak pidana					jasa profesi
		(jarimah);					narasumber);

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Waktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	O. Teknis	Gub i Grok Bariasari	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		e. Ruang lingkup dan					d. Setiap wilayah
		persyaratan administrasi					berkoordinasi
		perkara kaum rentan					dengan zona yang
		berhadapan dengan hukum					ada pada
		dalam perkara Jinayat (Kaum					wilayahnya masing-
		rentan sebagai pelaku tindak					masing.
		pidana (jarimah), kaum rentan					4. Tanggal dan waktu
		sebagai saksi tindak pidana					pelaksanaan kegiatan
		(jarimah), kaum rentan					sama pada seluruh
		sebagai korban tindak pidana					wilayah (serentak),
		(jarimah);					dengan satuan waktu
		f. Beberapa Permasalahan					WIB (Waktu Indonesia
		Hukum kaum rentan					Barat);
		berhadapan dengan hukum					5. Peserta seluruh tenaga
		dalam perkara Jinayat:					teknis di lingkungan

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Waktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Sub FUNOR Ballasall	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Pendampingan terhadap					peradilan agama pada
		Anak Saksi di persidangan,					Wilayah masing-masing;
		termasuk pengkajian					6. Fasilitator kegiatan
		mengenai kualitas					adalah Wilayah
		keterangan Anak Saksi;					masing-masing
		2. Permohonan dan					(membentuk Panitia
		pemberian restitusi dan					Satuan Kerja Daerah
		kompensasi bagi kaum					sesuai wilayah), dengan
		rentan sebagai korban					uraian tugas sebagai
		tindak pidana (PERMA					berikut:
		Nomor 1 Tahun 2022					a. Memastikan kesiapan
		tentang Tata Cara					Narasumber dan
		Penyelesaian Permohonan					Moderator pada
		Dan Pemberian Restitusi					wilayah masing-
		Dan Kompensasi Kepada					masing;
		Korban Tindak Pidana)					

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi V	Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
NO.	Teknis	Teknis Gub Foren Barradan	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		kebijakan meminimalisir					b. Memastikan kesiapan
		penggalian informasi					materi dan soal
		terkait jarimah kepada					pretest, kuis, posttest
		korban jarimah.					pada wilayah masing-
							masing;
							c. Menyerahkan materi
							dan soal (pretest,
							kuis, posttest) kepada
							panitia pusat;
							d. Memastikan kesiapan
							link zoom pada
							wilayah masing-
							masing;
							e. Menyiapkan Tim IT
							(operator zoom) pada

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Naktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
NO.	Teknis	Sub FOROK Bariasari	Bimbingan Teknis	JP	Total	Marasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
							wilayah masing- masing; f. Memastikan peserta telah melakukan presensi kehadiran melalui SIPINTAR; g. Memastikan peserta telah mengerjakan
							pretest, kuis, posttest melalui elearning Badilag; h. Memastikan kelancaran jalannya kegiatan; i. Berkoordinasi dengan seluruh satker dalam

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi V	Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Sub FOROR Ballasall	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
							lingkup wilayah
							masing-masing;
							j. Berkoordinasi dengan
							Panitia Pusat dan
							Panitia Satuan Kerja
							Daerah pada wilayah
							masing-masing dalam
							memantau dan
							mengawasi peserta
							kegiatan;
				23 JP	1.380		
	JUMLAH F	JUMLAH PEMBELAJARAN TATAP MUKA DARII		(1 JP = 60	menit		
				menit)			
	TOTAL DEMPELA IADAN			40 JP	2.400		
	TOTAL PEMBELAJARAN MANDIRI DAN TATAP MUKA DARING			(1 JP = 60	menit		
	WAI	NDIKI DAN TATAP MUNA DARINI	3	menit)			

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan		
INO.	Teknis	Sub i Okok Banasan	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Ш	MATERI PENUNJANG								
	Webinar	a. Konsep, Urgensi dan Jaminan	Ceramah/	4 JP	240	1. Ketua	Pelaksanaan kegiatan		
	Internasional:	Negara terhadap	Diskusi	(1 JP = 60	menit	Mahkamah	serentak seluruh		
	Praktik	Perlindungan Perempuan dan		menit)		Agung RI (Yang	Indonesia;		
	Perlindungan	Anak;				Mulia Prof. Dr.	2. Fasilitator Kegiatan		
	Pemenuhan	b. Konsep dan Kondisi				H. Sunarto,	adalah Direktorat		
	Nafkah bagi	Perlindungan Perempuan dan				S.H.,	Jenderal Badan		
	Mantan Istri dan	Anak Pasca Perceraian di				M.H.,/keynote	Perdilan Agama;		
	Anak Pasca	Pengadilan Agama;				speaker);	3. Teknis Pelaksanaan		
	Perceraian di	c. Kebijakan Mahkamah Agung				2. Ketua Kamar	kegiatan sama dengan		
	Indonesia,	terkait perlindungan				Agama	nomor 1 di atas.		
	Brunei	perempuan dan anak;				Mahkamah			
	Darussalam dan	Praktik Baik (Best Practice)				Agung RI			
	Malaysia	Pemenuhan Hak-Hak				(Yang Mulia Dr.			
		Perempuan dan Anak Pasca				H. Yasardin,			
						S.H., M.Hum.);			

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi V	Vaktu	- Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	Sub FOROR Ballasall	Bimbingan Teknis	JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perceraian di				3. Ketua Hakim	
		Pengadilan Agama.				Syar'ie, Negara	
						Brunei	
						Darussalam	
						(Yang Amat Arif	
						/Yang	
						Berhormat	
						Pehin Orang	
						Kaya Paduka	
						Seri Utama	
						Dato Paduka	
						Seri Setia Haji	
						Awang Salim	
						bin Haji Besar);	
						4. Ketua Hakim	
						Sya'rie/Ketua	

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	SUD FUKUK DAHASAH	Bimbingan Teknis	JP	Total	Marasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pengarah	
						Jabatan	
						Kehakiman	
						Syariah	
						Malaysia	
						(Yang Amat Arif	
						Dato' Haji Mohd	
						Amran bin Mat	
						Zain;	
						5. Pakar Hukum	
						Bidang	
						Perlindungan	
						Hak Perempuan	
						dan Anak	
						Prof. Dr. H.	
						Amran Suadi,	

No.	Mata Bimbingan	Sub Pokok Bahasan	Metode	Alokasi \	Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.	Teknis	SUD FOROK Danasan	Bimbingan Teknis	JP	Total	Marasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
						S.H., M.H.,	
						M.M.,	
						6. Direktur Hukum	
						dan Regulasi,	
						Bappenas	
						R.M. Dewo	
						Broto Joko P.,	
						S.H., LL.M.	
						7. Asisten Deputi	
						Koordinasi	
						Pelaksanaan	
						Kebijakan	
						Pemenuhan	
						Hak Anak Wilay	
						ah II	

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi V	Vaktu	Narasumber	Teknis Pelaksanaan
INO.				JP	Total	Narasumber	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Dra. Eko Novi	
						Ariyanti Rahayu	
						Damayanti	
						8. Co-Direktur	
						Yayasan	
						Pemberdayaan	
						Perempuan	
						Kepala	
						Keluarga	
						(PEKKA)	
						Fitria Villa Sahara,	
						S.IP., M.COMDEV.	

BAB III

PESERTA, PENYELENGGARA, NARASUMBER, TEKNIS PELAKSANAAN, PEMBAGIAN ZONA DAN PEMBAGIAN WILAYAH BIMBINGAN TEKNIS

A. Peserta Bimbingan Teknis

Peserta Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama adalah seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan agama yang terdiri dari Pimpinan dan Hakim, Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Tenaga Teknis Kejurusitaan.

B. Penyelenggara Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama c.q. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama dengan melibatkan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

C. Narasumber

Narasumber Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama terdiri dari:

- 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah, Bruinei Darussalam:
- 3. Ketua Hakim Syar'iyah/Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syar'iyah Malaysia;
- 4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 5. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- 6. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia:
- 7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 8. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas);
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
- 11. Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA);
- 12. Pakar Hukum Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
- 13. Praktisi Hukum;
- 14. Psikolog/Badan Layanan Disabilitas;
- 15. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada mata bimbingan teknis yang memiliki kekhususan ditetapkan narasumber sebagai berikut:

- Mata Bimbingan Teknis "Komunikasi terhadap Kaum Rentan"
 Narasumber adalah Psikolog atau Narasumber dari Badan Layanan Disabilitas (pilih salah satu) yang berasal dari zona masing-masing.
- Mata Bimbingan Teknis "Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat" Narasumber terdiri dari:
 - Narasumber dari unsur pimpinan pengadilan tingkat banding yang menguasai jinayat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
 - b. Narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang berasal dari wilayah masing-masing.

D. Teknis Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum diselenggarakan dengan dua metode sebagai berikut:

Secara Daring

Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran mandiri (self-learning) yang dipadukan dengan pembelajaran tatap muka secara daring. Teknis pelaksanaan bimbingan teknis secara daring dirancang dengan mempertimbangkan jumlah peserta dan muatan materi, sehingga diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal. Pelaksanaan bimbingan teknis daring terbagi menjadi tiga format, yaitu:

a. Terpusat

Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis secara terpusat adalah untuk mata bimbingan teknis sebagai berikut:

1) Materi Umum

- Orientasi Bimbingan Teknis.

Materi Inti

- Kebijakan Mahkamah Agung terkait Akses Keadilan (access to justice) terhadap Kaum Rentan (vulnerable groups);
- b) Problematika Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama;
- c) Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan;
- Kebijakan Pemerintah Tentang Pembangunan Hukum Terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan;

e) Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perdata.

3) Materi Penunjang

Webinar Internasional Praktik Perlindungan Pemenuhan Nafkah bagi Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia;

Teknis pelaksanaan bimbingan teknis terpusat sebagai berikut:

- Peserta bimbingan teknis adalah tenaga teknis dari seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan agama;
- 2) Tanggal dan waktu (jam) pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia;
- Fasilitator/operator kegiatan adalah Ditjen Badilag;
- Narasumber dan moderator disediakan oleh Ditjen Badilag;
- 5) Link zoom dan Tenaga IT (operator zoom) disiapkan Ditjen Badilag.

b. Per-Zona

Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis per-zona ditujukan untuk mata bimbingan teknis "Komunikasi terhadap Kaum Rentan", karena memerlukan praktik atau contoh langsung dari narasumber yang kompeten di bidangnya.

Teknis pelaksanaan bimbingan teknis per-zona sebagai berikut:

- Satuan kerja di bagi kedalam 18 zona yang ditetapkan Ditjen Badilag;
- Setiap zona membentuk Panitia Satuan Kerja Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan. Jika dalam zona yang sama terdapat satuan kerja yang berbeda

wilayah hukum maka di buat Surat Keputusan Bersama tentang Pembentukan Panitia Satuan Kerja Daerah;

- Tanggal pelaksanaan kegiatan serentak pada semua zona di seluruh Indonesia;
- 4) Waktu (Jam) pelaksanaan kegiatan adalah waktu setempat;
- Fasilitator/operator kegiatan adalah zona masingmasing (18 zona);
- Narasumber dan moderator disediakan oleh zona masing-masing (ada 18 zona sehingga ada 18 Narasumber dan 18 Moderator);
- 7) Jasa profesi narasumber dari K/L lain dibayarkan oleh Ditjen Badilag (setiap zona berkoordinasi dengan Ditjen Badilag dalam hal pembayaran jasa profesi narasumber dari K/L lain);
- 8) Link zoom dan Tenaga IT (Operator zoom) disiapkan oleh zona masing-masing.

c. Per-Wilayah

Mata bimbingan teknis yang diselenggarakan perwilayah adalah "Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat".

Teknis pelaksanaan bimbingan teknis per-wilayah sebagai berikut:

- Satuan kerja di bagi kedalam 18 zona yang ditetapkan
 Ditjen Badilag;
- 2) Dari 18 zona tersebut di bagi menjadi 4 wilayah:
 - a) Wilayah ITerdiri dari: Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4,Zona 5;

- b) Wilayah 2Terdiri dari: Zona 6, Zona 7, Zona 8, Zona 9,Zona 10:
- c) Wilayah 3Terdiri dari: Zona 11, Zona 12, Zona 13, Zona 14;
- d) Wilayah 4Terdiri dari: Zona 15, Zona 16, Zona 17, Zona 18.
- Setiap wilayah membentuk Panitia Satuan Kerja Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama;
- 4) Tanggal dan waktu (jam) pelaksanaan kegiatan serentak pada semua wilayah di seluruh Indonesia;
- Fasilitator/operator kegiatan adalah wilayah masingmasing (4 wilayah);
- 6) Narasumber pada setiap wilayah ada 2, terdiri dari:
 - a) Narasumber ditetapkan oleh Ditjen Badilag, yaitu unsur pimpinan pengadilan tingkat banding yang menguasai jinayat (ada 4 wilayah sehingga ada 4 narasumber yang ditetapkan Ditjen Badilag). Secara rinci tertuang dalam tabel anatomi mata bimbingan teknis.
 - Bahan ajar untuk materi jinayat adalah sama pada semua wilayah yang dibuat berdasarkan kesepakatan para narasumber.
 - Narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disiapkan oleh wilayah masingmasing (berdasarkan kesepakatan wilayah masing-masing; ada 4 wilayah sehingga ada 4

narasumber dari LPSK). Secara rinci tertuang dalam tabel anatomi mata bimbingan teknis.

- 7) Moderator disiapkan oleh wilayah masing-masing (ada 4 wilayah sehingga ada 4 moderator);
- 8) Jasa profesi narasumber dari K/L lain dibayarkan oleh Ditjen Badilag (setiap wilayah berkoordinasi dengan Ditjen Badilag dalam hal pembayaran jasa profesi narasumber dari K/L lain);
- 9) Link zoom dan Tenaga IT (operator zoom) disiapkan oleh wilayah masing-masing.

2. Secara Luring

Metode penyelenggaraan bimbingan teknis secara luring dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka secara langsung di lokasi yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

E. Pembagian Zona dan Pembagian Wilayah Bimbingan Teknis

Pada bimbingan teknis ini, terdapat dua mata bimbingan teknis yang memiliki kekhususan. Agar kegiatan berjalan lebih efektif dan interaktif maka dilaksanakan dengan format per-zona dan per-wilayah. Satuan kerja di lingkungan peradilan agama dibagi menjadi 18 (delapan belas) zona. Selanjutnya dari 18 zona tersebut di kelompokkan menjadi 4 (empat) wilayah. Pembagian zona dan wilayah sebagai berikut:

Pembagian Zona dan Pembagian Wilayah Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum

No	Wilayah Hukum	Waktu	Total Tenaga Teknis	Jumlah Peserta pada Setiap Zona	Zona	Wilayah
1	MS Aceh	WIB	272	272	Zona 1	Wilayah I
2	PTA Medan	WIB	240	400	70	
3	PTA Pekanbaru	WIB	189	429	Zona 2	
4	PTA Padang	WIB	280	400	70	
5	PTA Jambi	WIB	150	430	Zona 3	
6	PTA Palembang	WIB	206			
7	PTA Kepulauan Riau	WIB	62	326	Zona 4	
8	PTA Bangka Belitung	WIB	58			
9	PTA Bengkulu	WIB	142	440	7000 5	
10	PTA Bandar Lampung	WIB	274	416	Zona 5	
11	PTA Banten	WIB	174	404	7ana C	Wilayah II
12	PTA Jakarta	WIB	247	421	Zona 6	
13	PTA Bandung 1, meliputi:	WIB	341	341	Zona 7	
	PA Sukabumi	WIB	15			
	PA Banjar	WIB	16			
	PA Cirebon	WIB	16			
	PA Subang	WIB	19			
	PTA Bandung	WIB	78			
	PA Bandung	WIB	34			
	PA Kuningan	WIB	17			
	PA Depok	WIB	33			
	PA Bogor	WIB	19			
	PA Karawang	WIB	19			

_						
	PA Sumedang	WIB	19			
	PA Bekasi	WIB	24			
	PA Sumber	WIB	32			
14	PTA Bandung 2, meliputi:	WIB	354	354	Zona 8	
	PA Tasikmalaya	WIB	21			
	PA Cianjur	WIB	21			
	PA Ciamis	WIB	30			
	PA Cibinong	WIB	37			
	PA Indramayu	WIB	36			
	PA Cibadak	WIB	15			
	PA Kota Cimahi	WIB	21			
	PA Cikarang	WIB	23			
	PA Majalengka	WIB	22			
	PA Garut	WIB	27			
	PA Purwakarta	WIB	20			
	PA Kota Tasikmalaya	WIB	19			
	PA Ngamprah	WIB	25			
	PA Soreang	WIB	37			
15	PTA Semarang 1, meliputi:	WIB	457	457	Zona 9	
	PA Demak	WIB	19			
	PA Karanganyar	WIB	17			
	PA Sukoharjo	WIB	23			
	PA Blora	WIB	18			
	PA Salatiga	WIB	12			
	PA Kudus	WIB	15			
	PA Tegal	WIB	11			
	PA Ambarawa	WIB	20			

	PA Surakarta	WIB	17			
	PA Purwodadi	WIB	21			
	PA Cilacap	WIB	22			
	PA Kendal	WIB	20			
	PTA Semarang	WIB	83			
	PA Boyolali	WIB	23			
	PA Pati	WIB	23			
	PA Mungkid	WIB	24			
	PA Brebes	WIB	19			
	PA Kebumen	WIB	19			
	PA Sragen	WIB	22			
	PA Semarang	WIB	29			
16	PTA Semarang 2, meliputi:	WIB	287	470	Zona 10	
	PA Purwokerto	WIB	21			
	PA Pekalongan	WIB	11			
	PA Jepara	WIB	23			
	PA Slawi	WIB	22			
	PA Banjarnegara	WIB	16			
	PA Pemalang	WIB	23			
	PA Wonosobo	WIB	14			
	PA Purbalingga	WIB	16			
	PA Batang	WIB	14			
	PA Temanggung	WIB	15			
	PA Rembang	WIB	12			
	PA Banyumas	WIB	17			
	PA Wonogiri	WIB	16			
	PA Kajen	WIB	18			

						ı
	PA Purworejo	WIB	17			
	PA Klaten	WIB	22			
	PA Magelang	WIB	10			
17	PTA Yogyakarta	WIB	183			
18	PTA Surabaya 1, meliputi:	WIB	360	360	Zona 11	Wilayah III
	PA Kota Kediri	WIB	11			
	PA Magetan	WIB	11			
	PA Pamekasan	WIB	18			
	PA Pacitan	WIB	11			
	PA Pasuruan	WIB	24			
	PA Surabaya	WIB	34			
		WIB	20			
	PA Lumping	WIB	18			
	PA Lumajang PA Tulungagung	WIB	22			
	PA Tulungagung	WIB	16			
	PA Kabupaten Kediri	WIB	19			
	PA Sidoarjo	WIB	26			
	PA Blitar	WIB	29			
·	PA Kabupaten Malang	WIB	83			
	PTA Surabaya	WIB	18			
19	PA Gresik PTA Surabaya 2, meliputi:	WIB	355	355	Zona	
.0		WIB	18		12	
	PA Tuban	WIB	21			
	PA Banyuwangi	WIB	18			
	PA Bojonegoro	WIB	15			
	PA Lamongan	WIB	27			
	PA Jember	WIB	12			
	PA Bangkalan		12			

	PA Mojokerto	WIB	17			
	PA Nganjuk	WIB	14			
	PA Kabupaten Madiun	WIB	16			
	PA Situbondo	WIB	15			
	PA Trenggalek	WIB	12			
	PA Jombang	WIB	22			
	PA Bondowoso	WIB	14			
	PA Kraksaan	WIB	14			
	PA Kota Malang	WIB	21			
	PA Bangil	WIB	18			
	PA Sumenep	WIB	12			
	PA Kangean	WIB	9			
	PA Sampang	WIB	15			
	PA Probolinggo	WIB	10			
	PA Kota Madiun	WIB	10			
	PA Ngawi	WIB	17			
	PA Bawean	WIB	8			
20	PTA Pontianak	WIB	159		Zona	
21	PTA Palangkaraya (Kalimantan Tengah)	WIB	125	284	13	
22	PTA Banjarmasin (Kalimantan Selatan)	WITA	174			
23	PTA Samarinda (Kalimantan Timur)	WITA	130	336	Zona 14	
24	PTA Kalimantan Utara	WITA	32			
25	PTA Bali	WITA	80			Wilayah IV
26	PTA Mataram (Nusa Tenggara Barat)	WITA	284	462	Zona 15	
27	PTA Kupang (Nusa Tenggara Timur)	WITA	98			
28	PTA Makassar (Sulawesi Selatan)	WITA	401	45.4	Zona	
29	PTA Sulawesi Barat	WITA	53	454	16	

30	PTA Palu (Sulawesi Tengah)	WITA	132			
31	PTA Kendari (Sulawesi Tenggara)	WITA	120	400	Zona 17	
32	PTA Gorontalo	WITA	116	488		
33	PTA Manado (Sulawesi Utara)	WITA	120			
34	PTA Ambon	WIT	90			
35	PTA Maluku Utara	WIT	79	207	Zona	
36	PTA Papua Barat	WIT	35	267	18	
37	PTA Jayapura	WIT	63			

Keterangan:

- 1. Wilayah I, meliputi: Zona 1, 2, 3, 4, 5;
- 2. Wilayah II, meliputi: Zona 6, 7, 8, 9, 10;
- 3. Wilayah III, meliputi: Zona 11, 12, 13, 14;
- 4. Wilayah IV, meliputi: Zona 15, 16, 17, 18.

BAB IV

FASILITAS BIMBINGAN TEKNIS

A. Bimbingan Teknis Secara Daring

Fasilitas yang diperlukan untuk bimbingan teknis secara daring agar berjalan efektif dan interaktif meliputi:

- Fasilitas Teknologi dan Platform
 - a. Platform Webinar/Meeting: Zoom untuk sesi tatap muka daring.
 - b. LMS (Learning Management System): Moodle, Google Classroom, atau platform khusus untuk mengelola materi, tugas, dan ujian.
 - c. Website atau Portal E-Learning: Sebagai pusat informasi, jadwal, dan akses materi bimbingan teknis.

2. Peralatan Pendukung

- a. Komputer/Laptop dengan Kamera dan Mikrofon untuk panitia dan narasumber.
- Jaringan Internet Stabil untuk kelancaran video konferensi dan akses materi.
- c. Server atau Cloud Storage untuk menyimpan rekaman webinar dan dokumen penting.

3. Fasilitas Interaksi dan Evaluasi

- a. Fitur Tanya Jawab (Q&A) dan Polling: Agar peserta dapat berpartisipasi aktif.
- b. Forum Diskusi atau Grup Chat: WhatsApp, Telegram, atau fitur forum pada LMS untuk komunikasi antar peserta.
- c. Evaluasi dan Ujian Online: Pretes, Kuis, Postes, dan Survei melalui Portal E-Learning dan Aplikasi SIPINTAR.

4. Dukungan Teknis dan Administrasi

a. Tim IT dan Helpdesk: Untuk membantu jika ada kendala teknis.

- b. Panduan Penggunaan Platform: Dalam bentuk video tutorial atau dokumen PDF.
- c. Moderator dan Admin: Untuk mengatur jalannya sesi dan membantu peserta jika ada kendala.


B. Bimbingan Teknis Secara Luring

Fasilitas yang diperlukan untuk bimbingan teknis secara luring agar berjalan efektif dan interaktif meliputi:


- 1. Ruang pertemuan yang nyaman;
- 2. Peralatan presentasi;
- 3. Sarana audio visual;
- 4. Papan tulis atau flip chart;
- 5. Ruang istirahat;
- 6. Konsumsi:
- 7. Akomodasi;
- 8. Portal E-Learning dan Aplikasi SIPINTAR.

Agar proses aktualisasi pengetahuan dapat berlangsung dengan mudah pada saat pembelajaran, maka *layout* atau tata letak ruang pelaksanaan bimtek berbentuk *islands* atau kelompok-kelompok, dengan *flip chart stand* pada masing- masing kelompok. Detail *layout* ruangan kelas seperti di bawah ini:


1. Formasi Klasikal




2. Formasi U




3. Formasi corak tim/group



4. Formasi Lingkaran



5. Formasi Konferensi



C. Sarana Pendukung

Sarana pendukung kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan Dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama antara lain:

- Aplikasi SIPINTAR (sipintar.badilag.net)
 Sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran peserta, mendata kesediaan peserta mengikuti Bimbingan Teknis dan mendata kehadiran peserta serta melakukan
 - evaluasi dan survei terhadap penyelenggaraan dar
- 2. Portal E-Learning (elearning.badilag.net)

Semua bahan ajar dapat diunduh oleh peserta secara *online*. Demikian juga untuk menyelengarakan *pre-test, quiz dan posttest*, soal sudah tersedia di dalam sistem, peserta langsung dapat membuka soal dan menjawabnya, dalam waktu singkat peserta dapat mengetahui nilainya.

3. Aplikasi Zoom Meeting

narasumber.

- Sebuah aplikasi *video converence* untuk komunikasi dengan menggunakan video dan audio melalui jaringan internet. Aplikasi ini sangat berguna untuk proses belajar mengajar secara *online* berupa kelas virtual ataupun membagi peserta menjadi beberapa "ruangan" dengan fitur Breakout Rooms.
- 4. Akses Internet: (https://en.wikipedia.org/wiki/Internet access). individu dan organisasi untuk terhubung kemampuan ke <u>internet</u> menggunakan <u>terminal</u> <u>komputer</u>, <u>komputer</u>, dan perangkat lain; dan untuk mengakses layanan seperti email dan World Wide Web/WWW (Waring Wera Wanua) yaitu suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut Pengidentifikasi Sumber Seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna (https://id.wikipedia.org/wiki/Waring Wera Wanua).

BAB V

PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN

A. Perencanaan

Perencanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama diatur sebagai berikut:

- Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama berdasarkan hasil analisis kebutuhan bimbingan teknis yang dilanjutkan dengan penyusunan anatomi mata bimbingan teknis dan teknis pelaksanaan kegiatan ditindaklanjuti dengan surat pemanggilan peserta.
- 2. Dalam perencanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama merencanakan kebutuhan penyelenggaraan bimbingan teknis yang meliputi administrasi penyelenggaraan bimbingan teknis, jadwal pembelajaran, narasumber, dan fasilitas bimbingan teknis. Kegiatan tersebut didahului dengan serangkaian rapatrapat antara lain:

a. Rapat persiapan

Membahas segala kebutuhan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, menyusun silabus pembelajaran, kesiapan sarana dan prasarana, menentukan jadwal kegiatan dan narasumber, menyiapkan surat-surat pemanggilan peserta dan narasumber serta kegiatan administrasi lainnya;

b. Trainers of Convention

Pertemuan para pemateri atau narasumber membahas kesiapan bahan ajar/materi bimbingan teknis, soal *pretest*, *quiz* dan *postest*.

c. Rapat Evaluasi

Membahas pasca penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan bimbingan teknis yang telah diselenggarakan.

3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pasca Bimbingan Teknis Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mengunjungi satuan kerja dengan melakukan wawancara, berdiskusi dan survei untuk mengetahui sejauh mana efektifitas bimbingan teknis yang sedang atau telah berlangsung dilaksanakan di lingkungan satuan kerja (satker) peserta bimbingan teknis.

Monitoring merupakan aktivitas yang dilakukan untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama dan setelah kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan teknis. Dalam monitoring (pemantauan) dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan.

Evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi (rekomendasi) untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada aspek kebenaran hasil evaluasi.

B. Pembiayaan

Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2025.

BAB VI

PENYELENGGARAAN

A. Penyelenggara Bimbingan Teknis Secara daring

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama c.q. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama dengan melibatkan Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.

B. Penyelenggara Bimbingan Teknis Secara Luring

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama c.q. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama dengan peserta dari Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.

C. Waktu Pelaksanaan

1. Bimbingan Teknis Secara Daring

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan secara daring dengan jumlah Jam Pembelajaran sebanyak 40 JP, terdiri dari: 17 JP pembelajaran mandiri/self learning dan 23 JP pembelajaran tatap muka secara daring. Pada materi penunjang terdapat webinar sebanyak 4 JP.

Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi para peserta, bimbingan teknis dilaksanakan satu hari untuk setiap mata bimbingan teknis, dengan durasi waktu maksimal tiga jam per hari. Dengan demikian dari delapan mata bimbingan teknis akan diselesaikan dalam sepuluh hari, yang terdiri dari dua hari pembelajaran mandiri dan delapan hari pembelajaran tatap muka secara daring. Pelaksanaan bimbingan teknis tidak setiap hari secara berturut-turut namun dijadwalkan dua mata bimbingan teknis dalam satu bulan. Jadwal dan waktu pelaksanaan bimbingan teknis akan diumumkan secara resmi oleh penyelenggara/Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui surat pengumuman yang dipublikasikan di website resmi.

Adapun rincian alokasi waktu per mata bimbingan teknis adalah sebagai berikut:

No.		Alokasi Waktu			
Α	Pembelajaran Mandiri/Self Learning				
	M				
	1.				
		Keadilan (access to justice) terhadap	2 JP		
		Kaum Rentan (vulnerable groups)			
	2.	Problematika Kaum Rentan Berhadapan			
		dengan Hukum di Lingkungan Peradilan	3 JP		
		Agama			
	3.	Etika dan Perilaku Layanan Terhadap	2 JP		
		Kaum Rentan	2 01		
	4.	Kebijakan Pemerintah tentang			
		Pembangunan Hukum terkait Pelayanan	2 JP		
		Keadilan bagi Kaum Rentan			
	5.	Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	2 JP		
	6.	Pedoman Mengadili Perkara Kaum			
		Rentan Berhadapan dengan Hukum	3 JP		
		dalam Perkara Perdata			

No.	Mata Bimbingan teknis	Alokasi Waktu
	7. Pedoman Mengadili Perkara Kaum	
	Rentan Berhadapan dengan Hukum	3 JP
	dalam Perkara Jinayat	
В	Pembelajaran Tatap Muka Daring	
I	Materi Umum	
	Orientasi Bimbingan Teknis	2 JP
П	Materi Inti	
	 Kebijakan Mahkamah Agung terkait Akses Keadilan (access to justice) terhadap Kaum Rentan (vulnerable groups) 	3 JP
	3. Problematika Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	3 JP
	4. Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan	3 JP
	5. Kebijakan Pemerintah tentang Pembangunan Hukum terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan	3 JP
	6. Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	3 JP
	7. Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perdata	3 JP
	8. Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat	3 JP
	Jumlah	40 JP

No.	Mata Bimbingan teknis	Alokasi Waktu	
III.	Materi Penunjang		
	1. Pembukaan	-	
	2. Webinar	4 JP	
	3. Pengarahan	-	
	4. Pre Test	-	
	5. Quiz	-	
	6. Post Test	-	
	7. Survey	-	

2. Bimbingan Teknis Secara Luring

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan secara luring dengan jumlah Jam Pembelajaran sebanyak 40 JP, terdiri dari: 17 JP dilaksanakan untuk pembelajaran mandiri/self learning dan 23 JP untuk pembelajaran tatap muka secara langsung yang diselesaikan dalam waktu 3 hari. Jadwal dan waktu pelaksanaan bimbingan teknis akan diumumkan secara resmi oleh penyelenggara/Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui surat pengumuman yang dipublikasikan di website resmi..

D. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

Penyelenggaraan bimbingan teknis dilaksanakan dengan metode pembelajaran mandiri/self learning dan tatap muka secara daring serta bimbingan teknis secara luring. Pendekatan pembejaran menggunakan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah yaitu rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah dengan menggunakan metode problem solving dan diskusi.

BAB VII EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama dilakukan melalui penilaian terhadap Peserta, Tenaga Pengajar, Penyelenggara Pasca Bimbingan Teknis.

A. Evaluasi Peserta

 Penilaian terhadap peserta pada bimbingan teknis secara daring sebagai berikut:

Aspek Penilaian Penguasaan Materi dan Analisa Akademis, antara lain:

a. Pretest

Pretest diberikan dengan maksud untuk menguji tingkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan, kegiatan pretest dilakukan sebelum kegiatan pengajaran diberikan. Adapun manfaat dari diadakannya pretest adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta mengenai materi-materi yang akan disampaikan.

b. Posttest

Posttest adalah evaluasi akhir saat seluruh materi yang diajarkan selama Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama yang telah diberikan. Manfaat dari diadakannya posttest ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya bimbingan teknis. Hasil posttest ini dibandingkan dengan hasil pretest yang telah dilakukan sehingga akan diketahui seberapa jauh efek atau pengaruh dari pengajaran yang telah dilakukan.

c. Pop Quiz

Evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik, yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah peserta telah menguasai materi yang diajarkan. Evaluasi ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan tes-tes selama proses pembelajaran yang masih berlangsung agar peserta dan narasumber memperoleh informasi (feed back) mengenai kemajuan yang telah dicapai.

- Penilaian terhadap peserta bimbingan teknis secara luring sebagai berikut:
 - a. Aspek Penilaian Sikap dan Perilaku

Meliputi penilaian terhadap perilaku peserta selama mengikuti bimbingan teknis berupa kedisiplinan, sikap dan keaktifan peserta dalam tiap-tiap kegiatan.

Indikator yang dinilai dari aspek sikap dan perilaku adalah sebagai berikut:

1) Disiplin

Adalah ketaatan dan kepatuhan peserta terhadap seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara.

Indikator Disiplin adalah:

- Kerapian berpakaian;
- Ketepatan hadir dalam setiap sesi bimbingan teknis;
- Kesungguhan mengikuti setiap kegiatan;
- Kejujuran dan ketekunan dalam melaksanakan tugas selama mengikuti bimbingan teknis.

2) Kerja sama

Adalah kemampuan untuk berkoordinasi dalam menyelesaikan tugas secara tim, serta mampu meyakinkan dan mempertemukan gagasan.

Indikator Kerja Sama adalah:

- Kontribusi dalam menyelesaikan tugas bersama;
- Membina keutuhan dan kekompakan kelompok;
- Tidak mendikte atau mendominasi kelompok;
- Bersedia menerima pendapat orang lain.

3) Prakarsa

Adalah kemampuan untuk mengajukan gagasan yang bermanfaat bagi kepentingan yang lebih luas.

Indikator prakarsa adalah:

- Membantu membuat iklim bimbingan teknis yang kondusif;
- Mampu membuat, menyampaikan saran untuk kepentingan bimbingan teknis;
- Aktif mengajukan pertanyaan yang relevan;
- Mampu mengendalikan diri, waktu, situasi dan lingkungan.
- b. Aspek Penilaian Penguasaan Materi dan Analisa Akademis, antara lain:

1) Pretest

Pretest diberikan dengan maksud untuk menguji tingkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan, kegiatan pretest dilakukan sebelum kegiatan pengajaran diberikan. Adapun manfaat dari diadakannya pretest adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta mengenai materi-materi yang akan disampaikan.

2) Posttest

Posttest adalah evaluasi akhir saat seluruh materi yang diajarkan selama Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama yang telah diberikan. Manfaat dari diadakannya posttest ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya bimbingan teknis. Hasil posttest ini dibandingkan dengan hasil pretest yang telah dilakukan sehingga akan diketahui seberapa jauh efek atau pengaruh dari pengajaran yang telah dilakukan.

3) Pop Quiz

Evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik, yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah peserta telah menguasai materi yang diajarkan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan juga menggunakan tes-tes selama proses pembelajaran masih berlangsung agar peserta dan yang narasumber memperoleh informasi (feed back) mengenai kemajuan yang telah dicapai.

- 4) Diskusi Kelompok
- 5) Bedah Kasus
- 6) Tugas Mandiri
- 7) Presentasi

B. Pedoman Evaluasi Penilaian

Tenaga Pengajar yang menjadi Evaluator bertugas mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap para peserta mengenai keseluruhan aspek yang telah ditentukan dengan menggunakan skala pemberian nilai sebagai berikut:

Standar Penilaian:

1. Standar penilaian pada bimbingan teknis secara daring

No	Aspek Penilaian	Bobot
1.	Pre-Test	20 %
2.	Pop Quiz	30 %
3.	Post-Test	50 %
	Jumlah	100 %

2. Standar penilaian pada bimbingan teknis secara luring

No	Aspek Penilaian	Bobot	
4.	Pre-Test	10 %	
5.	Pop Quiz	30 %	
6.	Diskusi Kelompok	25 %	
7.	Bedah Kasus	25 %	
8.	Post-Test	10 %	
	Jumlah	100 %	

Klasifikasi Nilai:

➤ Amat Baik (AB) : 86 - 100
 ➤ Baik (B) : 75 - 85
 ➤ Cukup (C) : 65 - 74
 ➤ Kurang (K) : < 65

C. Evaluasi Pengajar

Evaluasi Pengajar dilakukan oleh peserta bimbingan teknis melalui pengisian kuesioner menggunakan SIPINTAR. Adapun aspek yang dinilai adalah sebagai berikut:

- Kemampuan menyampaikan materi secara sistematis, jelas, baik, dan benar sehingga mudah dipahami peserta;
- 2. Kemampuan menjawab pertanyaan peserta;
- 3. Kemampuan memberikan contoh aktual dan relevan;
- 4. Kemampuan menyampaikan seluruh bahan ajar sesuai waktu yang ditentukan;
- Kemampuan menciptakan partisipasi aktif peserta dalam proses belajar;

Penilaian terhadap pengajar dilakukan oleh Tim Evaluator, dengan mempertimbangkan masukan dari peserta.

Hasil penilaian diolah dan disampaikan oleh tim evaluator kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengajar bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengajar pada masa mendatang.

D. Evaluasi Materi

Aspek yang dinilai pada evaluasi terhadap materi adalah sebagai berikut:

- 1. Materi menambah pengetahuan/ ketrampilan;
- 2. Substansi materi dapat diterapkan dalam pekerjaan;
- 3. Kesesuaian substansi materi dengan kondisi terkini (up to date);
- Penggunaan alat bantu/alat ajar untuk menarik perhatian dan memudahkan peserta memahami bahan ajar (slide, studi kasus, dll).

Penilaian terhadap materi yang dilakukan oleh peserta menggunakan SIPINTAR. Penilaian terhadap materi dilakukan oleh Tim evaluator, dengan mempertimbangkan masukan dari peserta.

Hasil penilaian diolah dan disampaikan oleh tim evaluator kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengajar bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas materi yang disampaikan.

E. Evaluasi Penyelenggara

Kegiatan evaluasi terhadap kinerja Penyelenggara ini dilakukan oleh peserta bimbingan teknis melalui pengisian survei/kuisioner di SIPINTAR yang disediakan oleh Panitia. Adapun aspek yang dinilai adalah sebagai berikut:

- 1. Alokasi waktu pembelajaran tiap mata pelajaran;
- 2. Jangka waktu penyelenggaraan bimbingan teknis;
- 3. Metode ceramah dalam proses pembelajaran;
- 4. Metode diskusi/interaktif/andragogi dalam proses pembelajaran;
- 5. Metode studi kasus/bedah kasus dalam proses pembelajaran;
- 6. Bentuk evaluasi (pretest, posttest, pop quiz);
- 7. Ketersediaan media pendukung bimbingan teknis (kertas, infocus, flipchart, papan tulis, spidol, mic) dan perlengkapan pembelajaran (tas, block notes, balpoint, flashdisc);
- 8. Jaringan wifi /internet;
- 9. Penggunaan system e-learning dan SIPINTAR menunjang pelaksanaan bimbingan teknis;
- 10. Layanan Panitia bimbingan teknis;
- 11. Kenyamanan penginapan dan pelayanan petugas;
- 12. Konsumsi.

Hasil penilaian diolah dan disampaikan oleh tim evaluator kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Panitia Penyelenggara sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pada masa mendatang.

F. Evaluasi terhadap Kurikulum

Evaluasi terhadap kurikulum merupakan rangkaian kegiatan pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum pada suatu penyelenggaraan bimbingan teknis. Kegiatan tersebut menitikberatkan pada kesesuaian materi dengan kebutuhan kompetensi peserta.

Evaluasi ini dilaksanakan oleh peserta pada akhir penyelenggaraan bimbingan teknis dan mengunakan instrumen seperti tabel berikut:

Instrumen Evaluasi Peserta Terhadap Kurikulum

NO.	PERNYATAAN	NILAI			
		61-70	71-80	81-90	91-100
1.	Materi bimbingan teknis				
	sesuai dengan kebutuhan				
	pekerjaaan saya				
2.	Praktek dalam bimbingan				
	teknis ini meningkatkan				
	keterampilan saya dalam				
	menyelesaikan tugas sehari-				
	hari				
3.	Materi yang dibahas dapat				
	menjawab keingintahuan				
	saya				
4.	Uraian materi yang diberikan				
	telah sesuai Kurikulum				

Keterangan: Beri tanda (✓) pada kolom kriteria yang anda tepat

Predikat: Nilai rata-rata 91 – 100 : Sesuai sekali

81 – 90 : Sesuai 71 – 80 : Cukup

61 - 70 : Kurang

G. Evaluasi Pasca Bimbingan Teknis

Mekanisme dan prosedur evaluasi pasca bimbingan teknis adalah sebagai berikut:

- 1. Antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah penyelenggaraan bimbingan teknis berakhir, dilakukan evaluasi pasca bimbingan teknis untuk mengetahui dan mengukur:
 - Tingkat pemanfaatan alumni pasca bimbingan teknis;
 - b. Perkembangan perubahan yang telah dilaksanakan;
 - c. Rencana perubahan yang akan dilaksanakan;
 - d. Tingkat peningkatan kinerja alumni;
 - e. Tingkat peningkatan kinerja instansi unit organisasi alumni.
- Evaluasi pasca bimbingan teknis dilaksanakan oleh penyelenggara bimbingan teknis berkerja sama dengan unit kepegawaian instansi;
- 3. Hasil evaluasi Pasca Bimbingan Teknis disampaikan oleh penyelenggara kepada Pimpinan Instansi Alumni Peserta.

BAB VIII

SURAT TANDA TELAH MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS

A. Surat Tanda Telah Mengikiti Bimbingan Teknis/Sertifikat

- Kepada Peserta yang telah mengikuti seluruh kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama akan diberikan sertifikat tanda telah mengikuti bimbingan teknis;
- Peserta yang tidak menyelesaikan seluruh kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama tidak mendapatkan sertifikat bimbingan teknis;
- Jenis, design, bentuk serta ukuran sertifikat diatur oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
- 4. Halaman belakang berisi kurikulum yang diberikan selama Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama;
- Penandatangan sertifikat bimbingan teknis oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
- 6. Sertifikat dapat diunduh di SIPINTAR.

B. Nomor Sertifikat

Untuk keperluan pengendalian dan database peserta maka setiap sertifikat diberikan nomor.

BABIX

TATA TERTIB

A. Tata Tertib Mengikuti Bimbingan Teknis Secara Daring

- 1. Peserta wajib mengikuti bimbingan teknis sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan;
- 2. Peserta mengikuti bimbingan teknis yang telah ditetapkan baik tahapan belajar mandiri maupun tatap muka secara daring;
- Peserta hadir di command center/media center satuan kerja masing-masing sepuluh menit sebelum pelaksanaan bimbingan teknis dimulai;
- 4. Peserta mengisi daftar hadir pada aplikasi SIPINTAR;
- 5. Peserta wajib mengikuti secara aktif seluruh materi yang telah ditentukan:
- 6. Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan belajar di ruangan yang telah ditentukan dengan penuh perhatian;
- Pakaian peserta sesuai dengan ketentuan Pakaian Dinas Harian
 (PDH) yang telah ditentukan Mahkamah Agung;
- 8. Peserta wajib menampilkan fitur video pada saat kegiatan berlangsung;
- 9. Peserta wajib mengerjakan pretest, quiz (pada setiap akhir sesi pembelajaran) dan posttest;
- Peserta dapat mengajukan pertanyaan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dengan raise hand terlebih dahulu atau mengetik pada fitur chatting;
- Peserta tidak bertanya, berdiskusi dan/atau berbagi jawaban dengan peserta lainnya (ketika pelaksanaan pretest, quiz dan posttest berlangsung);
- 12. Peserta dilarang merokok selama kegiatan bimbingan teknis berlangsung;

- 13. Peserta dilarang makan selama kegiatan bimbingan teknis berlangsung;
- 14. Bagi peserta yang akan meninggalkan ruang pelaksanaan bimbingan teknis untuk suatu keperluan harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengajar/narasumber.

B. Tata Tertib Mengikuti Bimbingan Teknis Secara Luring

- Peserta wajib mengikuti bimbingan teknis sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan;
- 2. Peserta mengikuti bimbingan teknis yang telah ditetapkan baik tahapan belajar mandiri maupun tatap muka secara luring;
- 3. Peserta mengisi daftar hadir pada aplikasi SIPINTAR;
- 4. Peserta wajib mengikuti secara aktif seluruh materi yang telah ditentukan:
- 5. Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan belajar di ruangan yang telah ditentukan dengan penuh perhatian;
- Pakaian peserta sesuai dengan ketentuan Pakaian Dinas Harian
 (PDH) yang telah ditentukan Mahkamah Agung;
- 7. Peserta wajib mengerjakan pretest, quiz (pada setiap akhir sesi pembelajaran) dan posttest;
- 8. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dalam pelaksanaan bimbingan teknis;
- Peserta tidak bertanya, berdiskusi dan/atau berbagi jawaban dengan peserta lainnya (ketika pelaksanaan pretest, quiz dan posttest berlangsung);
- Peserta dilarang merokok selama kegiatan bimbingan teknis berlangsung;
- 11. Peserta dilarang makan selama kegiatan bimbingan teknis berlangsung;

12. Bagi peserta yang akan meninggalkan ruang pelaksanaan bimbingan teknis untuk suatu keperluan harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengajar/narasumber.

BAB X PENUTUP

Silabus ini merupakan panduan bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama c.q. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama dalam menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam panduan/petunjuk teknis tersendiri.

Jakarta, 17 Maret 2025

